



**PERUBAHAN RENSTRA  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KANTOR KECAMATAN ROTE TIMUR  
TAHUN 2019 - 2024**



**KABUPATEN ROTE NDAO  
KECAMATAN ROTE TIMUR  
TAHUN 2021**


## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Perangkat Daerah ( Renstra PD) yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 ( lima ) tahun. Sesuai ketentuan di atas dan sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Rote Ndao 2019-2024, maka perlu menyusun Renstra Kecamatan Rote Timur Tahun 2019-2024. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah secara sistimatis, terarah, dan terpadu , dengan jenjang perencanaan jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun). Berdasarkan hal itu setiap Perangkat Daerah harus membuat Rencana Strategis.

Adapun penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

Rencana Strategis merupakan dokumen resmi yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam lima tahun dan sebagai acuan penyusunan RPJMD dan data tersebut untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika yang menjadi perkembangan perencanaan pembangunan baik target dan realisasinya. Melalui Rencana Strategis ini diharapkan memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

Demikian kiranya semoga bermanfaat dan atas kerjasama semua pihak disampaikan terimakasih.



Eahun, 30 November 2021

Camat Rote Timur,

**Refly E. S. Therik, SP**

Pembina Tk. I

NIP. 19690905 199903 1 008

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN ROTE TIMUR.....</b>	<b>8</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	8
2.2. Sumber Daya Kecamatan Rote Timur	13
2.3. Kinerja Pelayanan.....	17
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .OPD.....	21
<b>BAB III. PERMASALAHAN DAN ISSU STRATEGIS.....</b>	<b>23</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan.....	23
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program KDH dan WKDH.....	24
3.3. Telaahan Renstra K/L, Provinsi.....	26
3.4. Telaahan RTRW dan KLHS.....	27
3.5. Penentuan Issu-issu Strategis.....	29
<b>BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN.....</b>	<b>31</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD.....	31
4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran OPD dan RPJMD.....	32
<b>BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>33</b>
5.1. Strategi dan Kebijakan OPD.....	33
<b>BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	<b>35</b>
6.1. Rencana Program dan Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Pendanaan.....	37
<b>BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>42</b>
7.1. Indikator Kinerja Kecamatan Rote Timur.....	42
<b>BAB VIII. PENUTUP.....</b>	<b>43</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan terutama oleh aparat pemerintah sebagai pengemban amanat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan diperlukan perencanaan pembangunan berkualitas agar mampu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah). Penyusunan dokumen perencanaan pada jangka menengah dan tahunan, tidak hanya menjadi kewajiban Pemerintah Daerah saja, tetapi juga kewajiban Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dokumen perencanaan Pembangunan Lima Tahunan pada OPD disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang mempedomani RPJMD, sedangkan dokumen perencanaan pembangunan tahunan OPD disebut sebagai Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) yang mempedomani RKPD.


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019, yang selanjutnya telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. Di dalam Peraturan Bupati Rote Ndao tersebut, juga termuat Renstra Kantor Kecamatan Rote Timur Tahun 2019 – 2024. Dokumen Renstra Kantor Kecamatan Rote Timur ini merupakan penjabaran operasional Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao terpilih Tahun 2019-2024.

Lampiran Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao perlu dilakukan penyesuaian atau perubahan dengan pertimbangan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 ayat 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Di dalam ketentuan Pasal 343 Ayat 9 menyebutkan bahwa adanya penambahan kegiatan baru di dalam RKPD, ditindaklanjuti dengan adanya perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan di dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode perencanaan lima tahun. Namun dalam hal Rencana Strategis Kantor Kecamatan Rote Timur dimaksudkan sebagai acuan bagi Kantor Kecamatan Rote Timur dalam penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Rote Timur Tahun 2021 sampai tahun 2024.

Gambar 1.1: Bagan Keterkaitan Dokumen Perencanaan Renstra-OPD



## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Rote Timur adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid 19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
15. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan RPJMD;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;



22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;
27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013-2033;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
31. Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor BU.660/25/DLHK/2021 Tanggal 1 November 2021 tentang Persetujuan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024.

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Kantor Kecamatan Rote Timur adalah :

- a. Penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- b. Menjadi payung hukum terhadap penyusunan Renja dan Perubahan Renja Kantor Kecamatan Rote Timur Tahun 2021-2024.

#### **1.3.2. Tujuan Penyusunan Renstra**

Perubahan Renstra Kantor Kecamatan Rote Timur disusun dengan tujuan:

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan Kantor Kecamatan Rote Timur sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao;
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah agar dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.
- c. Sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Renja Kantor Kecamatan Rote Timur.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Renstra Kantor Kecamatan Rote Timur Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

#### **Bab I Pendahuluan**

Pada bagian ini mencakup :

- 1.1 latar belakang : mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra penyusunan Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah, Proses Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD.
- 1.2 Landasan hukum : memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
- 1.3 Maksud dan tujuan : memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
- 1.4 Sistematika penulisan : Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

#### **Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Pada bagian ini mencakup :

- 2.1 Tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah : memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang



struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

- 2.2 Sumber daya Perangkat Daerah : memuat penjelasan tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
- 2.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah : bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
- 2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah

### **Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi**

Pada bagian ini mencakup :

- 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah : pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- 3.2 Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih : bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Selanjutnya, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.
- 3.3 Telaahan renstra Kemeterian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah prov/kab/Kabupaten lain : bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat maupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis : pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.
- 3.5 Penentuan isu-isu strategis : pada bagian ini di review kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.

#### **Bab IV Tujuan Dan Sasaran**

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah : Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.
- 4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD.

#### **Bab V Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan

#### **Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

#### **Bab VII Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rote Ndao.

#### **Bab VIII. Penutup**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN ROTE TIMUR**

Kecamatan Rote Timur merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Rote Ndao dan merupakan Organisasi Perangkat Daerah. Kepala OPD Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Wilayah Yuridiksi meliputi 1 (satu) Kelurahan dan 10 (sepuluh) Desa yaitu Kelurahan Londalusi, Desa Papela, Desa Hundihopo, Desa Faifua, Desa Matanae, Desa Serubeba, Desa Matasio, Desa Lakamola, Desa Pengodua, Desa Batefalu dan Desa Mukekuku.

Dalam usaha meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan di wilayah Kabupaten Rote Ndao telah diadakan penataan kelembagaan organisasi pemerintahan kecamatan dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2020 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao dengan susunan kecamatan terdiri dari :

- Camat
- Sekretaris Kecamatan; mengkoordinir :
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - Sub Bagian Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- Seksi Pemerintahan;
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Seksi Ekonomi dan Pembangunan; dan
- Seksi Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat.

#### **2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi**

##### **2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Kecamatan Rote Timur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Kecamatan dan Kelurahan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

##### **1. Camat**

- Tugas Pokok

Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

- Fungsi

- a. Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penerapan peraturan perundang undangan dan pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas umum di wilayah kecamatan;

- c. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- d. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di sekretariat, seksi pemerintahan, seksi pemberdayaan masyarakat, seksi ketentraman dan ketertiban umum, seksi ekonomi dan pembangunan, dan seksi kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan amanat peraturan perundang-undangan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretaris Kecamatan

- Tugas Pokok

Membantu Camat dalam melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengkoordinasian kegiatan dilingkungan kecamatan.

- Fungsi

- a. Perencanaan operasional sekretariat berdasarkan rencana program kecamatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan operasional di sekretariat;
- c. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di sekretariat sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- Tugas Pokok

Membantu Sekretaris dalam melaksanakan dalam penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian, memeriksa pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasi, mengevaluasi dan pelaporan.

- Fungsi

- a. Merencanakan kegiatan di sub bagian umum dan kepegawaian berdasarkan rencana operasional sekretariat;
- b. Pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
- c. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Pelaksanaan urusan penatausahaan, surat menyurat, rumah tangga kecamatan,

- kepegawaian dan pelayanan administrasi kepada pimpinan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di sub bagian umum dan kepegawaian sesuai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
4. Sub Bagian Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- Tugas Pokok  
Membantu sekretariat dalam melaksanakan penyelenggaraan administrasi pengelolaan keuangan, aset, perencanaan, evaluasi dan pelaporan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan.
  - Fungsi
    - a. Perencanaan kegiatan di sub bagian keuangan, aset, perencanaan, evaluasi dan pelaporan berdasarkan rencana operasional sekretariat;
    - b. Pelaksanaan kegiatan di sub bagian keuangan, aset, perencanaan evaluasi dan pelaporan;
    - c. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
    - d. Melaksanakan penatausahaan keuangan, aset, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
    - e. Melaksanakan penatausahaan keuangan, aset, perencanaan, evaluasi dan pelaporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
    - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
5. Seksi Pemerintahan
- Tugas Pokok  
Membuat rencana kegiatan diseksi pemerintahan membagi tugas memberi petunjuk membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan mengevaluasi dan pelaporan.
  - Fungsi
    - a. Perencanaan kegiatan seksi pemerintahan, berdasarkan rencana operasional kecamatan;
    - b. Pelaksanaan kegiatan di seksi pemerintahan;
    - c. Pembagian tugas pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

▪ Tugas Pokok

Membuat rencana kegiatan diseksi Pemberdayaan Masyarakat membagi tugas memberi petunjuk membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan mengevaluasi dan pelaporan.

▪ Fungsi

- a. Perencanaan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat, berdasarkan rencana operasional kecamatan;
- b. Pelaksanaan kegiatan di seksi pemberdayaan masyarakat;
- c. Pembagian tugas pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

▪ Tugas Pokok

Membuat rencana kegiatan diseksi ketentraman dan ketertiban umum membagi tugas memberi petunjuk membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan mengevaluasi dan pelaporan.

▪ Fungsi

- a. Perencanaan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban masyarakat, berdasarkan rencana operasional kecamatan;
- b. Pelaksanaan kegiatan di seksi ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Pembagian tugas pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



## 8. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

### ▪ Tugas Pokok

Membuat rencana kegiatan diseksi ekonomi dan pembangunan, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan mengevaluasi dan pelaporan.

### ▪ Fungsi

- a. Perencanaan kegiatan seksi ekonomi dan pembangunan, berdasarkan rencana operasional kecamatan;
- b. Pelaksanaan kegiatan di seksi ekonomi dan pembangunan;
- c. Pembagian tugas pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

## 9. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat

### ▪ Tugas Pokok


Membuat rencana kegiatan diseksi kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan mengevaluasi dan pelaporan.

### ▪ Fungsi

- a. Perencanaan kegiatan seksi seksi kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat, berdasarkan rencana operasional kecamatan;
- b. Pelaksanaan kegiatan di seksi kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat;
- c. Pembagian tugas pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### 2.1.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :



## 2.2. Sumber Daya Kecamatan Rote Timur

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya, Kecamatan Rote Timur didukung oleh 17 (tujuh belas) Pegawai Negeri Sipil. Sumber Daya Aparatur yang dapat digolongkan berdasarkan Status dan Jenis Kelamin, Golongan Kepangkatan dan Tingkat Pendidikan digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1. Pegawai Kantor Kecamatan Rote Timur menurut Status dan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	ASN	Non ASN	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Laki-laki	15	-	15
2	Perempuan	2	-	2
<b>JUMLAH</b>				<b>27</b>

Tabel 2.2. Kualifikasi Pegawai Kantor Kecamatan Rote Timur Menurut Golongan

NO	Golongan/Ruang	Jumlah (Orang)
1	2	3
1	Gol. IV	2
2	Gol. III	9
3	Gol. II	6
4	Gol. I	-
<b>JUMLAH</b>		<b>17</b>

Tabel 2.3. Kualifikasi Pegawai Kantor Kecamatan Rote Timur menurut Jabatan

NO	Jabatan	Jumlah (Orang)	Jabatan Lowong
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Eselon III a	1 Orang	-
2	Eselon III b	1 Orang	-
3	Eselon IV a	4 Orang	2 Orang
4	Eselon IV b	2 Orang	1 Orang
5	Pelaksana/Staf	9 Orang	-
<b>Jumlah</b>			<b>3 Orang</b>

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari 17 Pegawai Kecamatan Rote Timur yang ada kebanyakan diantaranya adalah staf/pelaksana yakni sebanyak 9 (Sembilan) orang, sementara 1 (satu) sub bagian masih lowong/belum terisi 1 (satu), demikian juga halnya dengan seksi-seksi yang ada baru 4 (empat) seksi yang terisi yakni Seksi Pemerintahan, Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Kesejahteraan Sosisal dan Perlindungan Masyarakat pada Kantor Kecamatan dan Seksi Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kantor Kelurahan Londalusi Kecamatan Rote Timur.

Tabel 2.4. Kualifikasi Pegawai Kantor Kecamatan menurut Pendidikan

NO	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Pasca Sarjana	-	-	-
2	S1	4	1	5
3	Diploma III	2	-	2
4	SMA/ sederajat	9	1	10
5	SMP/ sederajat	-	-	-
<b>JUMLAH</b>				<b>17</b>

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang terdapat di Kantor Kecamatan Rote Timur adalah sebagai berikut

Tabel 2.5

Aset Tetap Kantor Kec. Rote Timur Keadaan Sampai dengan Tahun 2021

Nama/Jenis Barang	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Harga
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Brand Kas	1962	1 Buah	Baik	-
Televisi	2004	1 Buah	Baik	Rp. 900.000.-

Meja Panjang	2005	2 Buah	Baik	Rp. 420.000.-
Lemari Es	2006	1 Buah	Baik	Rp. 900.000.-
Lemari kayu	2007	1 Buah	Baik	Rp. 900.000.-
Kursi Plastik	2007	40 Buah	Baik	Rp. 1.200.000.-
Kursi Rapat	2008	125 Buah	Baik	Rp. 3.600.000.-
Kain Gordyn	2008	50 Buah	Baik	Rp. 1.800.000.-
Kursi Rapat	2009	125 Buah	Baik	Rp. 5.500.000.-
Sepeda Motor	2010	1 Unit	Baik	Rp. 22.879.941,-
Sepeda Motor	2010	1 Unit	Baik	Rp. 22.879.941,-
Printer	2010	1 Unit	Baik	Rp. 1.000.000.-
Station Wagon	2011	1 Buah	Baik	Rp. 239.000.000,-
Meja Tulis	2011	6 Buah	Baik	Rp. 12.843.000.-
Gordyn	2011	50 Buah	Baik	Rp. 5.625.000.-
Tempat Tidur Busa	2012	1 Buah	Baik	Rp. 4.620.000.-
Wireless	2012	1 Buah	Baik	Rp. 2.000.000.-
Mic Conference	2012	1 Buah	Baik	Rp. 800.000.-
Lap Top	2012	1 Unit	Baik	Rp. 8.677.000.-
Printer	2012	1 Unit	Baik	Rp. 750.000.-
Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	2013	1 Unit	Baik	Rp. 34.534.500.-
Genset	2014	1 Unit	Baik	Rp. 6.930.000.-
Meja Rapat	2014	2 Buah	Baik	Rp. 3.522.000.-
Sofa	2014	2 Stel	Baik	Rp. 7.414.000.-
Lemari Pakaian	2014	1 Buah	Baik	Rp. 2.513.000.-
Kursi Plastik	2014	110 Buah	Baik	Rp. 12.320.000.-
Camera Film	2014	1 Buah	Baik	Rp. 1.750.000.-
Printer	2014	1 Buah	Baik	Rp. 1.650.000.-
Wireless	2017	2 Buah	Baik	Rp. 800.000.-
Laptop	2017	1 unit	Baik	Rp. 8.250.000.-
Printer	2017	2 Unit	Baik	Rp. 1.725.000.-
Sofa	2018	1 Stel	Baik	Rp. 5.352.000.-
Laptop	2018	1 Unit	Baik	Rp. 8.250.000.-
Printer	2018	1 Unit	Baik	Rp. 1.800.000.-
Lemari Arsip	2019	2 Buah	Baik	Rp. 4.500.000.-
Laptop	2019	1 Unit	Baik	Rp. 8.250.000.-
Kipas Angin	2019	2 Unit	Baik	Rp. 878.000.-

Kabel Mic	2019	1 Rol	Baik	Rp. 1.206.000.-
Mimbar	2019	1 Buah	Baik	Rp. 1.568.000.-
Kendaraan Roda 2	2019	1 Unit	Baik	Rp. 23.400.000.-
Kendaraan Roda 2	2020	1 Unit	Baik	Rp. 29.356.000,-
Printer	2020	1 Unit	Baik	Rp. 5.500.000,-
Laptop	2020	1 Unit	Baik	Rp. 8.250.000,-
Terali Besi	2020	60 Buah	Baik	Rp. 12.000.000,-
Kain Gordyn	2020	60 Buah	Baik	Rp. 18.000.000,-
Genset	2021	1 Unit	Baik	Rp. 8.663.000.-
Infocus Projector	2021	1 Unit	Baik	Rp. 6.810.000.-
Wireless	2021	1 Unit	Baik	Rp. 6.810.000.-
Lemari Ukir 2 Pintu	2021	2 Buah	Baik	Rp. 5.675.000,-
Meja Biro	2021	1 Buah	Baik	Rp. 3.465.000,-
AC ½ PK	2021	2 Unit	Baik	Rp. 7.945.000,-
Kipas Angin	2021	5 Unit	Baik	Rp. 2.128.000,-
Printer	2021	1 Unit	Baik	Rp. 964.700,-

### **2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Rote Timur.**

Dalam pelaksanaan kegiatan selama 5 (lima) tahun terakhir, Kecamatan Rote Timur telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang melayani masyarakat sesuai kewenangannya di wilayah Kecamatan. Realisasi kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran pada RPJMD 2014-2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Rote Timur dalam kurun waktu lima tahun terakhir, terdapat berbagai agenda dan kebijakan daerah yang menjadi lingkup tugas dan fungsi Kecamatan Rote Timur yang dapat diselesaikan :

- Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- Meningkatnya Koordinasi dengan Instansi terkait dalam pelaksanaan Tugas Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan, Keamanan dan Ketertiban serta Kemasyarakatan;
- Meningkatnya pengendalian dan pengawasan bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, keamanan dan ketertiban umum.

Keberhasilan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Rote Timur berdasarkan Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Rote Timur 2015 - 2020 dapat dilihat pada pada tabel 2.6 dan tabel 2.7 dibawah.



**TABEL 2.6**  
**REVIEW PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN ROTE TIMUR**  
**KABUPATEN ROTE NDAO**

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke						Realisasi Capaian Tahun Ke						Rasio Capaian Pada Tahun Ke					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Jumlah kelompok Perempuan yang mendapat Pelayanan Pembinaan PKK dan DWP				7	7	11	11	11	11	7	7	11	11	11	11	100	100	100	100	100	100
2	Jumlah Peserta Diklat Pasukan Pengibar Bendera				70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	100	100	100	100	100	100
3	Jumlah Penanganan Pengaduan Masyarakat				5	7	8	10	10	10	5	7	8	10	10	10	100	100	100	100	100	100
4	Jumlah Usulan hasil dari Musrenbang RKPD				10	15	18	21	21	21	7	7	6	9	9	9	143	47	33	43	43	43

TABEL 2.7

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN ROTE TIMUR  
KABUPATEN ROTE NDAO

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun ke -						Realisasi Anggaran Pada Tahun ke -						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -						Rata - Rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Belanja Tidak Langsung	1.073.628.724	1.205.028.523	1.157.496.568	1.274.122.211	1.545.125.000	1.495.659.439	1.047.110.420	1.119.002.459	1.133.136.206	1.043.687.706	1.098.762.626	1.291.276.894	97,53%	97,53%	97,53%	81,91%	81,91%	86,33%	8,64%	5,38%
	- Belanja Pegawai	1.073.628.724	1.205.028.523	1.157.496.568	1.274.122.211	1.545.125.000	1.495.659.439	1.047.110.420	1.119.002.459	1.133.136.206	1.043.687.706	1.098.762.626	1.291.276.894	97,53%	92,86%	97,90%	81,91%	71,11%	86,33%	8,64%	5,38%
3	Belanja Langsung	313.166.000	371.148.000	370.000.000	455.000.000	466.400.000	475.000.000	301.136.000	354.118.000	370.000.000	455.000.000	466.400.000	473.100.000	96,16%	95,41	100,00	100,00	100,00	99,60	19,74%	20,09%
	- Belanja Pegawai	28.280.000	33.720.000	33.720.000	36.000.000	44.000.000	44.000.000	28.280.000	33.720.000	33.720.000	36.000.000	44.000.000	44.000.000	100,00%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	11,68%	11,68%
	- Belanja Barang dan Jasa	284.886.000	337.428.000	320.878.000	403.598.000	383.598.000	389.250.000	272.856.000	320.398.000	320.878.000	403.598.000	383.598.000	387.350.000	95,78%	94,95%	100,00	100,00	100,00	99,51	8,12%	9,15%
	- Belanja Modal	-	-	15.402.000	15.402.000	38.802.000	41.750.000	-	-	15.402.000	15.402.000	38.802.000	41.750.000	0,00%	0,00%	100,00	100,00	100,00	100,00	39,43%	39,43%
	<b>Total</b>	<b>1.386.794.724</b>	<b>1.576.176.523</b>	<b>1.527.496.568</b>	<b>1.729.122.211</b>	<b>2.011.525.000</b>	<b>1.970.659.439</b>	<b>1.348.246.420</b>	<b>1.473.120.459</b>	<b>1.503.136.206</b>	<b>1.498.687.706</b>	<b>1.565.162.626</b>	<b>1.764.376.894</b>	<b>97,22%</b>	<b>93,46%</b>	<b>98,41%</b>	<b>86,67%</b>	<b>77,81%</b>	<b>89,53%</b>	<b>28,39%</b>	<b>25,47%</b>

Dilihat dari Tabel 2.6 maka terdapat pelayanan yang mencapai target yaitu :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik
2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Jumlah Peserta Diklat Pasukan Pengibar Bendera
4. Persentase kelompok PKK Desa yang mengikuti pembinaan
5. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat

Terlaksananya pelayanan di atas sesuai dengan target dipengaruhi oleh faktor dana yang menunjang serta adanya dukungan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak seperti masyarakat dan pihak keamanan.

Sedangkan pelayanan yang belum mencapai target yaitu Persentase Usulan Prioritas Kegiatan Yang Diakomodir Dalam Musrenbang Kecamatan. Belum berhasilnya pencapaian target tersebut disebabkan masih kurangnya pemahaman masyarakat dan kesadaran masyarakat serta usulan program disesuaikan dengan prioritas.

Berdasarkan tabel 2.7. dapat dilihat bahwa rasio pencapaian realisasi terhadap anggaran setiap tahunnya dapat dikatakan baik karena rata-rata hampir mencapai 100%. Keberhasilan pencapaian target anggaran ini dipengaruhi oleh kinerja pengelolaan keuangan yang baik.

Secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan Rote Timur dibawah ini :

1. Kinerja di Bidang Pemerintahan :
  - a. Mengadakan pembinaan kepada pemerintah Desa/Kelurahan OPD yang ada di Kecamatan untuk membuat taat azaz aturan hukum sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Pembinaan kelengkapan administrasi Desa/kelurahan;
  - c. Pembinaan secara rutin ke Desa/Kelurahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan/Desa;
  - d. Rekomendasi penerbitan dokumen kependudukan (KTP, KK, Akte Kelahiran, Akte Kematian, Pindah).
2. Kinerja pelayanan dibidang perizinan dan pengawasan :
  - a. Melakukan pengawasan kesetiap Desa/Kelurahan, memonitor bangunan yang tumbuh didirikan masyarakat;
  - b. Mengingatkan kepada masyarakat bagi yang mendirikan bangunan untuk segera mengurus izin bangunan sesuai dengan luasnya;
  - c. Melakukan koordinasi dengan Bapenda dalam monitoring pencapaian pendapatan daerah melalui PBB.
3. Kinerja pelayanan dibidang ketentraman, ketertiban dan penanggulangan bencana :
  - a. Melakukan penataan dan penertiban bangunan liar diwilayah kecamatan;
  - b. Pembinaan anggota Linmas se-Kecamatan;

- c. Pembinaan pengelolaan persampahan di Desa/Kelurahan;
- d. Melakukan monitoring jika terjadi bencana di wilayah Kecamatan.
- 4. Kinerja Pelayanan dibidang Kesejahteraan Sosial :
  - a. Monitoring penyaluran beras rumah tangga miskin;
  - b. Fasilitasi penyaluran bantuan Rumah Layak Huni;
  - c. Fasilitasi kegiatan adat, sosial budaya dan kepemudaan;
- 5. Kinerja pelayanan dibidang pemberdayaan Masyarakat :
  - a. Monitoring pelaksanaan manunggal
  - b. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu.

#### **2.4. Tantangan Dan Perluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Sesuai dengan misi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Kecamatan merupakan salah satu OPD yang termasuk ujung tombak pelayanan kemasyarakatan berupaya mendukung misi tersebut.

Dalam upaya melakukan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di Kecamatan Rote Timur terdapat beberapa tantangan kedepan yang perlu disikapi dan juga peluang yakni :

##### **Tantangan :**

1. Pergantian kepemimpinan akan berpengaruh terhadap kebijakan.
2. Pola pikir dan budaya kerja aparatur, belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang efisien, efektif, produktif, dan profesional. Selain itu, birokrat belum sepenuhnya memiliki pola pikir yang melayani masyarakat, belum mencapai kinerja yang lebih baik dan belum berorientasi pada hasil.
3. Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang belum dapat mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat dan belum memenuhi harapan masyarakat yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat.
4. Masih terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi dalam rangka mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja.
5. Tingginya ketidakberdayaan masyarakat secara ekonomi sehingga perlu ada upaya konkrit untuk penanganannya.
6. Minimnya sarana dan prasarana yang ada,
7. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial regional, nasional, maupun global saling mempengaruhi antara berbagai faktor di dalamnya yang merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah.

##### **Peluang :**

- a. Terbukanya kesempatan untuk peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah kecamatan/desa;

- b. Terbukanya kesempatan yang lebih mudah untuk mengakses informasi yang cepat, tepat dan akurat melalui media masa dan elektronik maupun website/situs internet;
- c. Banyak kebijakan pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat yang mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Memanfaatkan sarana dan prasarana secara maksimal untuk meningkatkan koordinasi dan konsultasi;
- e. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan saat ini terus semakin tumbuh.
- f. Makin luasnya kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Undang–Undang Otonomi Daerah;
- g. Masih banyaknya potensi wilayah untuk peluang pengembangan wilayah yang belum tergali sehingga cukup menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kecamatan Rote Timur.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**KECAMATAN ROTE TIMUR**

Sebagai salah satu Perangkat Daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat maka Kecamatan merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. Dan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan yang melibatkan pihak Kecamatan tersebut tentunya ditemui berbagai permasalahan-permasalahan yang perlu diidentifikasi.

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Fungsi Pelayanan Kecamatan Rote Timur**

- 1) Pelayanan Masyarakat yang belum dapat ditangani secara optimal khususnya di desa.

Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah pada pemerintahan yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar – benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat, yaitu pelayanan cepat akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya tetap mendasarkan pada prosedur, tatanan dan aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik tersebut, maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normative harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Selain itu Pemerintah Desa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat pun harus mampu memberikan pelayanan yang maksimal sehingga pelayanan dan pengaduan oleh masyarakat dapat diselesaikan pada tingkat Desa. Namun pada kenyataannya masih banyak permasalahan dan pelayanan yang dilimpahkan kepada pihak Kecamatan dikarenakan masih rendahnya pemahaman akan tupoksi dan SDM aparatur desa.

- 2) Rendahnya Kesadaran mengenai permasalahan hukum.

Situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban di Kecamatan Rote Timur secara umum masih cukup terkendali, namun ada beberapa permasalahan mengenai konflik tanah yang kerap terjadi. Meskipun konflik yang terjadi lebih sering bersifat individu atau kelompok keluarga serta tidak mengganggu keamanan dan ketertiban, tapi dibutuhkan penanganan serius untuk segera menyelesaikan konflik yang ada. Hal ini kerap terjadi di masyarakat karena masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai regulasi menyangkut hak kepemilikan dan pengelolaan tanah pribadi maupun tanah warisan keluarga.

- 3) Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan.

Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan Terjadinya pergeseran nilai-nilai kegotongroyongan kearah individualisme menyebabkan semakin berkurangnya peran masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang dimotori oleh pemerintah berbasis swakelola.



### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao 5 (lima) tahun ke depan yang terdapat pada RPJMD 2019 – 2024 Kabupaten Rote Ndao yaitu **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT ROTE NDAO YANG BERMARTABAT SECARA BERKELANJUTAN BERTUMPU PADA PARIWISATA YANG DIDUKUNG OLEH PERTANIAN DAN PERIKANAN”**.

Visi ini mengandung makna bahwa Pembangunan Kabupaten Rote Ndao 5 (lima) tahun kedepan dilihat pada potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki oleh Kabupaten Rote Ndao, yaitu sektor pariwisata yang didukung oleh sektor pertanian dan perikanan yang diarahkan pada terwujudnya keseimbangan masyarakat Rote Ndao dan mandiri yang ditopang oleh produktivitas masyarakat yang tinggi dan didukung oleh SDM yang unggul dalam tata kehidupan masyarakat yang bermartabat.

Untuk mewujudkan visi diatas maka ada 4 (empat) misi yang dapat dikembangkan 5 (lima) tahun ke depan antara lain :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kontribusi pariwisata, pertanian dan perikanan.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur, penataan ruang dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta meningkatkan pelayanan publik yang prima.

Sesuai tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Rote Timur memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian visi dan misi baik sebagai penanggungjawab maupun sebagai OPD pendukung. Fokus prioritas tugas Kecamatan Rote Timur dalam mendukung visi dan misi sesuai tugas dan fungsi adalah pencapaian misi ke-4 (empat) yakni **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima”**.

Adapun permasalahan yang ditemui pada lingkup Perangkat Daerah Kecamatan Rote Timur secara garis besar dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.

## Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan Rote Timur	Keterbatasan kualitas dan kualifikasi SDM	Kurangnya pemberdayaan SDM aparatur
		Kurangnya Sosialisasi permasalahan hukum di masyarakat	Seringnya terjadi konflik terkait permasalahan tanah
		Rendahnya partisipasi masyarakat dan stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti musrenbang di Dusun maupun Desa/Kelurahan
		Masih terbatasnya cakupan pelayanan Pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa/ kelurahan	Terbatasnya Sarana prasarana dalam mendukung pelayanan publik bagi masyarakat Desa/kelurahan

Berdasarkan permasalahan di atas, yang menjadi faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan visi dan misi KDH dan Wakil KDH terpilih dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Pencapaian Visi Misi

<i>Visi : Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT secara bertumpu pada pariwisata yang didukung oleh pertanian dan perikanan</i>				
No	Misi dan program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima	Terbatasnya SDM yang memiliki integritas dan kompetensi serta kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat.	Topografi/kondisi wilayah serta sarana/ prasarana yang berkualitas sesuai kebutuhan.	Memiliki potensi yang dapat dikelola serta kebijakan pemerintah.

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dinyatakan bahwa telaahan Renstra K/L dan OPD Provinsi (yang masih berlaku) ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra OPD kabupaten/kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD.

,Renstra K/L yang sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsi OPD kecamatan adalah Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dari beberapa sasaran strategis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, 4 (empat) diantaranya memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian kinerja pelayanan OPD Kecamatan yang antara lain:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.
3. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.
4. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri.

Tabel 3.3.

Permasalahan Pelayanan Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao Berdasarkan Sasaran Renstra Kemendagri beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana strategis (Renstra) Kemendagri	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas pengelolaan keuangan, Kualitas dan akuntabilitas pemerintahan desa, Kapasitas dan profesionalisme	Kurangnya disiplin/kesadaran aparatur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta minimnya sarana dan prasarana yang ada.	Kompetensi dan Sumber Daya aparatur yang tidak mendukung menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan publik	Bimtek dan Motivasi serta metode kerja yang sistematis sesuai pembagian tupoksi

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pasal 1 ayat (18) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao 2013-2033, Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kabupaten yang merupakan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kabupaten pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.

Selanjutnya dalam pasal 4 ayat (2) Perda tersebut telah ditetapkan kebijakan penataan ruang yang meliputi :

1. Pengembangan pusat pelayanan guna mendorong pengembangan pertanian, kelautan, perikanan dan pariwisata yang berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan wilayah disertai pemerataan secara seimbang;
2. Penyediaan prasarana wilayah untuk lebih mendorong investasi produktif sektor pertanian, kelautan, perikanan dan pariwisata melalui pengembangan dan penyediaan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, dan prasarana lingkungan;
3. Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan, sumberdaya alam/buatan dan ekosistemnya, meminimalkan resiko dan mengurangi kerentanan bencana, mengurangi efek pemanasan global yang berprinsip partisipasi, menghargai kearifan lokal, serta menunjang pariwisata, penelitian, dan edukasi;
4. Pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung pemantapan sistem agropolitan serta minapolitan berbasis perikanan dan ekowisata dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5. Pengembangan zona kawasan pesisir dan laut yang potensial di Kabupaten Rote Ndao sebagai kawasan perikanan, kawasan wisata dan sebagai kawasan suaka margasatwa; dan
6. Mempertahankan fungsi dan peran kawasan pertahanan dan keamanan di kecamatan Rote Barat Daya, kecamatan Ndao Nuse, Kecamatan Rote Timur dan pulau-pulau terluar yakni Pulau Ndana dan Pulau Ndao, Kabupaten Rote Ndao. Sementara

Dalam telaahan KLHS, didapatkan pula gambaran perkiraan pengaruh dari pemanfaatan ruang pemukiman dan pertambangan yang antara lain: pemanfaatan ruang untuk pemukiman akan berdampak pada penurunan luas areal peruntukan lain seperti penurunan luas sawah yang mengakibatkan produksi dan produktivitas pertanian semakin menurun begitupun juga alih fungsi hutan dan RTH akan mengakibatkan kondisi lingkungan menurun. Sedangkan pemanfaatan ruang untuk pertambangan akan berdampak pada sedimentasi, erosi, banjir dan kerusakan ekosistem. Oleh karena itu diperlukan mitigasi dari dampak negatif tersebut dengan memperhatikan penerapan RTRW dan penerapan kaidah lingkungan hidup (dapat berupa AMDAL) dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.

Permasalahan dalam pelayanan OPD yang dapat diidentifikasi terkait dengan RTRW dan KLHS adalah; Belum optimalnya pelaksanaan identifikasi lokasi dan kebutuhan penanganan ruang dan lingkungan untuk permukiman dan pengelolaan tambang.

Faktor pendorong dan penghambat dalam pelayanan OPD yang dapat diidentifikasi terkait dengan RTRW dan KLHS adalah sebagai berikut;

- 1) Faktor pendorong adalah komitmen kuat dari Pemerintah Daerah dalam penerapan RTRW dan KLHS sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2013, tanggal 21 September 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao 2013 – 2033.
- 2) Faktor penghambat antara lain adalah :
  - a). Lemahnya koordinasi dengan instansi terkait sehingga penerapan RTRW dan penerapan kaidah lingkungan hidup belum terintegrasi secara optimal di setiap kegiatan pemanfaatan ruang pemukiman dan pengelolaan tambang.
  - b). Tidak tersedianya tenaga teknis.
  - c). Tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan ruang dan lingkungan hidup relatif masih rendah.

Tabel 3.4.

Permasalahan Pelayanan Kecamatan Rote Timur berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta Faktor Penghambat dan Pendorong.

NO	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tupoksi OPD	Permasalahan Pelayanan Kecamatan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Pengembangan Pariwisata, Hutan Produksi, Budidaya Pertanian dan Holtikultura, Budidaya Peternakan, dan pengembangan Pemukiman	Dalam hal pemberian layanan selama ini sudah sesuai dengan prosedur namun mendukung rencana tercapainya pembangunan pemerintah kabupaten yang tertuang dalam RTRW, Kecamatan belum mempunyai kewenangan penuh dalam pengambilan kebijakan sehingga pemberian layanan dimaksud tetap mengacu pada arah kebijakan yang ada/ditetapkan	Kurangnya koordinasi OPD terkait dengan kecamatan dan tidak ada sosialisasi tentang aturan/regulasi yang berhubungan dengan RTRW/KLHS serta pengetahuan dan tingkat kesadaran masyarakat relatif rendah	Komitmen kuat dari Pemerintah Daerah dalam penerapan RTRW dan KLHS sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2013, tanggal 21 September 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao 2013 – 2033.

### 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

#### **Gambaran Pelayanan Kecamatan Rote Timur**

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh Kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan.

#### **Sasaran Jangka Menengah Pada Renstra K/L**

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.
3. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.
4. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri.

#### **Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kab/kota**

Kompetensi dan Sumber Daya Aparatur yang tidak mendukung menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan publik.

#### **Implikasi RTRW/KLHS bagi Pelayanan Kecamatan Rote Timur**

Implikasi RTRW/KLHS bagi Pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

5. Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur di Kecamatan Rote Timur;
6. Penataan kawasan Pemukiman;
7. Penataan prasarana ekonomi masyarakat yang ramah lingkungan;
8. Penanganan dan penanggulangan Bencana.

#### **Implikasi KLHS bagi Pelayanan Kecamatan Rote Timur**

Implikasi KLHS bagi Pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Penataan hasil produksi/limbah.
2. Penataan Kawasan Wisata Alam wilayah kecamatan Rote Timur.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (Daerah/Masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak



dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan gambaran pelayanan dan permasalahan yang ada pada lingkungan Kecamatan Rote Timur, maka ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima.

Pelayanan Prima Kecamatan yang menyelenggarakan pelayanan publik harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku, seiring dengan program pemerintah mengenai pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN). Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.

2. Peningkatan Kapasitas Aparatur.

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

3. Menyusun kebijakan yang efektif dalam pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat guna mewujudkan Lingkungan yang bersih dan Sehat.

4. Perencanaan Pembangunan yang tepat dan terarah.

Perencanaan Pembangunan tepat dan terarah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan meminimalisir terjadinya bencana.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Rote Timur

Untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, maka ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

a. Tujuan yang ingin dicapai adalah:

- Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat baik dari aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan ketertamanan serta ketertiban umum;
- Menciptakan koordinasi dan kerja sama lintas sektor maupun dinas terkait dalam pelayanan kepada masyarakat;
- Menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat;
- Meningkatkan kinerja aparatur.

b. Sasaran.

Berdasarkan tujuan organisasi tersebut diatas, maka sasaran yang ingin dicapai adalah :

- Meningkatnya pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan;
- Menurunnya masalah kamtibmas dan Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- Terwujudnya aspirasi masyarakat melalui proses pembangunan;
- Meningkatnya Gotong Royong dan Partisipasi Semangat masyarakat dalam pembangunan;
- Efektifitas dan Efesiensinya pengelolaan administrasi umum dan keuangan.

Selanjutnya tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Rote Timur dapat disajikan dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1  
Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Rote Timur

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		TARGET	REALISASI	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -				
					2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya akuntabilitas, transparansi dan tanggung jawab pelayanan publik	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	1.	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			2.	Persentase Layanan Pengaduan terhadap Bangunan Liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			3.	Persentase PKK yang mendapatkan Pembinaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

#### 4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Rote Timur dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Rote Timur mengacu kepada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao tahun 2019-2024. Hubungan antara Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dijelaskan sebagai berikut :

##### 1. Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang di mana Visi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2019 – 2024 yakni :

**“Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT secara Berkelanjutan Bertumpu Pada Pariwisata yang di dukung oleh Pertanian dan Perikanan”**

##### 2. Misi

Sedangkan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2019-2024 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Rote Timur yaitu Misi ke-4 yakni :

**“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima”**

Dari Misi ke-4 ini maka tujuan dan sasaran perangkat daerah sesuai dengan data tabel 4.1 mempunyai hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menunjang tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Rote Timur untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatnya akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas pelayanan publik

Sasaran : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Rote Ndao Sebagai Daerah yang Mewujudkan Masyarakat Yang Bermartabat, maka memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun mulai 2019 sampai dengan 2024. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah Kecamatan Rote Timur menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah Kecamatan Rote Timur mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Rote Timur.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Perangkat Daerah Kecamatan Rote Timur mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh pemerintah daerah dan atau dalam lingkup Perangkat Daerah. Strategi juga merupakan cara/langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan strategisnya.

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kecamatan Rote Timur yang sejalan dengan visi, misi, serta strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, Kecamatan Rote Timur menetapkan strategi dan kebijakan dalam 5 (lima) tahun mendatang yang dapat dilihat pada

Tabel

5.1.

sebagai

berikut:

**TABEL 5.1**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

<b>VISI</b>	Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT secara : Berkelanjutan Bertumpu Pada Pariwisata yang di dukung oleh Pertanian dan Perikanan		
<b>MISI IV</b>	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta : Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima		
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Meningkatnya akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas pelayanan publik	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	1. Transparansi penyelenggaraan pemerintahan	1. Meningkatkan perencanaan yang transparan berbasis e-planning
			2. Meningkatkan transparansi pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik
		2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1. Penataan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
			2. Penataan kelembagaan desa

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Selain itu program juga berarti kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah untuk mencapai sasaran tertentu. Sedangkan Kegiatan adalah perwujudan dari program organisasi sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dan atau kombinasi dari beberapa atau semua sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Adapun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Kantor Kecamatan Rote Timur Tahun Anggaran 2020 adalah :

1. Penunjang Urusan Pemerintahan
  - a. Penyediaan Barang dan Jasa Kantor
  - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
  - c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor.
  - d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
  - e. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
  - f. Koordinasi/Konsultasi Dalam dan Luar Daerah.
2. Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan
  - a. Diklat Pasukan Pengibar Bendera.
  - b. Koordinasi Pelayanan Kemasyarakatan.
  - c. Pembinaan PKK dan DWP Kecamatan.
  - d. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kecamatan.

Sedangkan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Kantor Kecamatan Rote Timur Tahun Anggaran 2021 – 2024 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - c. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
  - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - e. Administrasi Umum Perangkat daerah
  - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
    - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
    - b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan..
  3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
    - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
  4. Program Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum
    - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Indikator Kinerja merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Indikator kinerja dapat didefinisikan sebagai uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati atau ditetapkan.

Adapun Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja , Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif OPD Kantor Kecamatan Rote Timur Tahun 2019 – 2024 dapat dilihat pada tabel 6.1. dan 6.2.

**TABEL 6.1**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KANTOR KECAMATAN ROTE TIMUR**  
**KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2020 - 2024 SEBELUM PERUBAHAN**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan		Indikator Kinerja, Tujuan sasaran program (outome) dan kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja OPD Penanggung jawab	lokasi	
								Target 2020		Realisasi 2020				
								Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Meningkatnya akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas pelayanan publik	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	17.01	PROGRAM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	282.758.000	100	282.758.000		Kecamatan Rote Timur
		17.01.01	KEGIATAN	1.	Penyediaan Barang dan Jasa Kantor	Tersedianya jasa surat-menyurat, komunikasi, sumberdaya air dan listrik, alat tulis kantor, lingkungan kantor yang bersih, barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	12	28.346.000	12	28.346.000	Subag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Rote Timur
		17.01.02		2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor, komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Unit	6	6	43.500.000	6	43.500.000	Subag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Rote Timur
		17.01.03		3.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya pemeliharaan dan perijinan kendaraan operasional, pemeliharaan kendaraan dinas, gedung kantor, perlatan kerja kantor, peralatan gedung kantor	Unit	10	10	66.412.000	10	66.412.000	Subag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Rote Timur
		17.01.04		4.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan dan administrasi perkantoran	Orang	5	5	44.000.000	5	44.000.000	Subag Keuangan	Kecamatan Rote Timur
		17.01.06		5.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya pakaian motif daerah khusus hari-hari tertentu	Orang	-	20	25.000.000	20	25.000.000	Subag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Rote Timur
		17.01.07		6.	Koordinasi/Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi / konsultasi Tugas dalam Wilayah Provinsi NTT dan Luar Daerah	Kali	37	37	75.500.000	37	75.500.000	Subag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Rote Timur
		17.24	PROGRAM	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN		Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	%	100	100	182.307.000	100	182.307.000		Kecamatan Rote Timur
		17.24.01	KEGIATAN	1.	Diklat Pasukan Pengibar Bendera	Tersedianya Pasukan Pengiba Bendera	Orang	72	72	33.920.000	72	33.920.000	Seksi Kesos dan linmas	Kecamatan Rote Timur
		17.24.02		2.	Pembinaan PKK dan DWP Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan PKK dan DWP Desa/Kelurahan	Orang	45	45	46.575.000	45	46.575.000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Rote Timur
		17.24.03		3.	Koordinasi Pelayanan Kemasyarakatan	Terlaksananya Koordinasi/Penanganan Masalah	%	100	100	70.960.000	100	70.960.000	Seksi Pemerintahan	Kecamatan Rote Timur
		17.24.04		4.	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan	Tersedianya usulan Prioritas Desa/Kelurahan	Usulan	11	11	30.852.000	11	30.852.000	Seksi Ekonomi dan Pembangunan	Kecamatan Rote Timur
		17.25	PROGRAM	PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN		Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	%	100	100	834.471.000	100	834.471.000		Kel. Londalusi
		17.25.01	KEGIATAN	1.	Operasional Kelurahan	Tersedianya Dana Opearsional bagi Kelurahan	Kelurahan	1	1	100.000.000	1	100.000.000	Sekretariat	Kel. Londalusi
		17.25.02		2.	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tersedianya Sarana Prasarana	Kelurahan	1	1	734.471.000	1	734.471.000	Seksi pembangunan dan Kemasyarakatan	Kel. Londalusi
										1.299.536.000		1.299.536.000		



TABEL 6.2  
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KANTOR KECAMATAN ROTE TIMUR  
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2021 - 2024 SETELAH PERUBAHAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Rencana Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Meningkatnya akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas pelayanan publik	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	7.01.7-1.0-0.0-0.08.01	PROGRAM	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	1.633.445.000	100	1.599.470.000	100	1.599.470.000	100	1.599.470.000	100	6.431.855.000	Camat	Kec. Rote Timur	
				Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	%	100	100	100		100										
		7.01.7-1.0-0.0-0.08.01.2.01	KEGIATAN	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan	%	100	49.050.000	100	28.040.000	100	28.040.000	100	28.040.000	100	133.170.000	Sekretariat	Kec. Rote Timur
			SUB KEGIATAN	1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersusunnya dokumen Perubahan Renstra, Renja-PD-PD, Perubahan Penja PD, RKT, Perjanjian Kinerja, Perubahan PK, Rencana Aksi Kinerja, RKA PD, Perubahan RKA PD, DPA SKPD, Perubahan DPA PD,LKIP,LKPJ,LPPD dan Evaluasi Renja per triwulan	Dokumen	18	15.050.000	18	11.040.000	18	11.040.000	18	11.040.000	72	48.170.000	Sekretariat	Kec. Rote Timur
							Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah	Kali	36	34.000.000	100	17.000.000	100	17.000.000	100	17.000.000	336	85.000.000		
		7.01.7-1.0-0.0-0.08.01.2.02	KEGIATAN	2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya pembayaran gaji dan tunjangan	%	100	1.385.919.000	100	1.295.210.400	100	1.295.210.400	100	1.295.210.400	100	5.271.550.200	Subag Keuangan	Kec. Rote Timur
			SUB KEGIATAN	2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya pembayaran gaji dan tunjangan	Bulan	12	1.350.919.000	12	1.210.964.400	12	1.210.964.400	12	1.210.964.400	48	4.991.572.200	Subag Keuangan	Kec. Rote Timur
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				Tersedianya Honor Pengelola APBD	Bulan	12	27.503.000	12	69.000.000	12	69.000.000	12	69.000.000	48	234.240.000	Subag Keuangan	Kec. Rote Timur		
					Tersedianya Lembur PNS lembur PNS	Bulan	12	7.497.000	12	15.246.000	12	15.246.000	12	15.246.000	48	53.235.000	Subag Keuangan			

		7.01.7-1.0-0.0-0.08.01.2.03	KEGIATAN	3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	9.000.000	100	7.140.000	100	7.140.000	100	30.420.000	Subag Keuangan	Kec. Rote Timur
			SUB KEGIATAN	3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Honor Pengelola BMD SKPD	Bulan	12	9.000.000	12	7.140.000	12	7.140.000	12	30.420.000	Subag Keuangan	Kec. Rote Timur
		7.01.7-1.0-0.0-0.08.01.2.05	KEGIATAN	4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	120.000.000	Subag Umum dan Kepegawaian	Kec. Rote Timur
			SUB KEGIATAN	4.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Tenaga Kontrak Daerah	Orang	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	120.000.000	Subag Umum dan Kepegawaian	Kec. Rote Timur
		7.01.7-1.0-0.0-0.08.01.2.06	KEGIATAN	5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum Perangkat daerah	%	100	92.209.000	100	123.233.600	100	123.233.600	100	461.909.800	Subag Umum dan Kepegawaian	Kec. Rote Timur
				5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	-	12	750.000	12	750.000	12	2.250.000		
			SUB KEGIATAN	5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	14	42.731.000	14	42.229.000	14	42.229.000	14	169.418.000	Subag Umum dan Kepegawaian	Kec. Rote Timur
				5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Bulan	12	7.984.000	12	9.474.600	12	9.474.600	12	36.407.800	Subag Umum dan Kepegawaian	Kec. Rote Timur
				5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Bulan	12	13.585.000	12	12.455.000	12	12.455.000	12	50.950.000	Subag Umum dan Kepegawaian	Kec. Rote Timur
						Tersedianya perabot kebersihan kantor	Bulan	12	1.459.000	12	925.000	12	925.000	12	925.000	48	
				5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi/konsultasi dalam dan luar daerah	Kali	7	26.450.000	7	57.400.000	7	57.400.000	7	198.650.000	Subag Umum dan Kepegawaian	Kec. Rote Timur
		7.01.7-1.0-0.0-0.08.01.2.07	KEGIATAN	6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	-	-	41.041.000	100	41.041.000	100	123.123.000		
			SUB KEGIATAN	6.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Unit	1	-	1	41.041.000	1	41.041.000	1	123.123.000		
		7.01.7-1.0-0.0-0.08.01.2.08	KEGIATAN	7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	5.855.000	100	9.417.000	100	9.417.000	100	34.106.000	Subag Umum dan Kepegawaian	Kec. Rote Timur
			SUB KEGIATAN	7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Bulan	12	1.255.000	12	780.000	12	780.000	12	3.595.000	Subag Umum dan Kepegawaian	Kec. Rote Timur
				7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	Bulan	12	4.600.000	12	8.637.000	12	8.637.000	12	30.511.000	Subag Umum dan Kepegawaian	Kec. Rote Timur

7.01.7-1.0-0.0-0.08.01.2.09	KEGIATAN	8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	61.412.000	100	65.388.000	100	65.388.000	100	65.388.000	100	257.576.000	Subag Umum dan Kepegawaian	Kec. Rote Timur
	SUB KEGIATAN	8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Bulan	12	2.100.000	12	2.150.000	12	2.150.000	12	2.150.000	48	8.550.000	Subag Umum dan Kepegawaian	Kec. Rote Timur
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Unit	6	59.312.000	7	63.238.000	8	61.560.000	9	61.560.000	30	245.670.000		
		8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kntor	Unit	-	-	-	-	7	1.678.000	7	1.678.000	14	3.356.000		
7.01.7-1.0-0.0-0.08.03	PROGRAM		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN PELAYANAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100	925.239.679	100	912.812.043	100	913.029.770	100	913.484.315	100	3.664.565.807	Camat	Kec. Rote Timur
7.01.7-1.0-0.0-0.08.03.2.01	KEGIATAN	1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan desa	%	100	77.427.000	100	77.427.000	100	77.427.000	100	77.427.000	100	309.708.000	Seksi Ekbang	Kec. Rote Timur
	SUB KEGIATAN	1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tersedianya Usulan Prioritas	Usulan	11	30.852.000	11	30.852.000	11	30.852.000	11	30.852.000	44	123.408.000	Seksi Ekbang	Kec. Rote Timur
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya pembinaan PKK dan DWP Desa	Orang	45	46.575.000	45	46.575.000	45	46.575.000	45	46.575.000	180	186.300.000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Rote Timur
7.01.7-1.0-0.0-0.08.03.2.02	KEGIATAN	2.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tersedianya dana operasional bagi kelurahan	%	100	847.812.679	100	835.385.043	100	835.602.770	100	836.057.315	100	3.354.857.807	Lurah	Kel. Londalusi
	SUB KEGIATAN	2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Tersedianya dana operasional bagi kelurahan	%	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	48	200.000.000	Seksi pembangunan dan Kemasyarakatan	Kel. Londalusi
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tersedianya sarana dan prasarana kelurahan	%	100	613.694.679	100	585.454.943	100	595.192.770	100	586.127.215	400	2.370.949.507	Seksi pembangunan dan Kemasyarakatan	Kel. Londalusi
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tersedianya pengadaan sarana dan prasarana kantor	%	100	134.118.000	100	149.930.100	100	140.410.000	100	149.930.100	400	583.908.300	Seksi pembangunan dan Kemasyarakatan	Kel. Londalusi

			2.4	Evaluasi Kelurahan	Tersedianya Operasional Kelurahan untuk evaluasi dan monitoring	Bulan	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	48	200.000.000	Seksi pembangunan dan Kemasyarakatan	Kel. Londa-lu-si	
		7.01.7-1.0-0.0-0.08.04	PROGRM	KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KOORDINASI	PERSENTASE LAYANAN PENGADUAN TERHADAP BANGUNAN LIAR MAUPUN BANGUNAN TIDAK BERIJIN PADA JALAN POROS UTAMA KECAMATAN	%	100	74.380.136	100	82.714.854	100	67.829.409	100	67.829.409	100	292.753.808	Camat	Kec. Rote Timur	
		7.01.7-1.0-0.0-0.08.04	KEGIATAN	1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	%	100	74.380.136	100	82.714.854	100	67.829.409	100	67.829.409	100	292.753.808	Seksi Trantib Umum	Kec. Rote Timur
			SUB KEGIATAN	1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terselesaikannya penanganan pengaduan masyarakat	Bulan	12	74.380.136	12	82.714.854	12	67.829.409	12	67.829.409	48	292.753.808	Seksi Trantib Umum	Kec. Rote Timur
		7.01.7-1.0-0.0-0.08.05	PROGRAM	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100	27.789.000	100	40.401.273	100	36.331.273	100	36.331.273	100%	140.852.819	Camat	Kec. Rote Timur	
		7.01.7-1.0-0.0-0.08.05.2.01	KEGIATAN	1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum	%	100	27.789.000	100	40.401.273	100	36.331.273	100	36.331.273	100	140.852.819	Seksi Pemerintahan	Kec. Rote Timur
			SUB KEGIATAN	1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Tersedia diklat pasukan pengibar bendera	Orang	72	27.789.000	72	40.401.273	72	36.331.273	72	36.331.273	288	140.852.819	Seksi Pemerintahan	Kec. Rote Timur
<b>JUMLAH</b>																			
								2.660.853.815		2.635.398.170		2.616.660.452		2.617.114.997		10.530.027.434			

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**7.1. Indikator Kinerja Kecamatan Rote Timur**

Indikator Kinerja pembangunan daerah merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau dapat dikatakan indikator kinerja merupakan suatu alat ukur spesifik secara kuantitatif atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/ atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Sedangkan elemen kinerja meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan dalam suatu unit kerja. Penentuan indikator kinerja serta pengukuran capaiannya ditetapkan dengan merujuk kepada strategi pembangunan jangka menengah daerah yang ditetapkan.

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Indikator Kinerja juga sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Adapun Indikator Kinerja Kecamatan Rote Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel 7.1.

Tabel 7.1.  
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA  
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	Indikator	Target	Realisasi	Target Capaian				Kondisi Kinerja pada ahir periode RPJMD
		2020	2020	2021	2022	2023	2024	2024
1.	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase Layanan Pengaduan terhadap Bangunan Liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase PKK yang mendapatkan Pembinaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**


Rencana Strategis Kecamatan Rote Timur Tahun 2019 – 2024 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 – 2024, melalui pelaksanaan rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan. Mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangan terkait, Renstra disusun dengan mempedomani dokumen perencanaan, baik nasional maupun daerah, dan penyusunannya dilakukan melalui berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

Selanjutnya Renstra dijadikan pedoman bagi Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao dalam rangka mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan jangka menengah tahun 2019 – 2024 melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan. Selain itu Renstra juga menjadi alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rote Timur.

Demikian Rencana Strategis Kecamatan Rote Timur Tahun 2019-2024, diharapkan rencana pembangunan Perangkat Daerah Kecamatan Rote Timur dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan pada akhirnya Visi Kabupaten Rote Ndao dapat terwujud.

Eahun, 30 November 2021

Camat Rote Timur,



**Refly E. S. Therik, SP**

Pembina Tk. I

NIP. 19690905 199903 1 008



